



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAN MEKANISME PENGAJUAN
UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN, PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang dan Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAN MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Balai Labkes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
6. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
7. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
8. Piutang Negara Sementara Belum Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah kondisi penanggung utang masih terdapat sisa piutang negara atau daerah, namun penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis berdasarkan laporan penilaian bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
9. Panitia Urusan Piutang Negara yang untuk selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental yang bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur meliputi:

- a. Tata Cara Penghapusan Piutang;
- b. kebijakan;
- c. penatausahaan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 3

Tata Cara Penghapusan Piutang dalam pengelolaan piutang bertujuan:

- a. memberikan kemudahan dalam penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi; dan/atau
- b. mendapatkan nilai tambah dari piutang sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 4

- (1) UPTD Balai Labkes mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan UPTD Balai Labkes.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPTD Balai Labkes melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo dengan dilengkapi administrasi penagihan.
- (4) Pelaksanaan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan membentuk tim pengelola dan penagihan Piutang UPTD Balai Labkes yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPTD Balai Labkes.
- (5) Tim pengelola dan penagihan Piutang UPTD Balai Labkes dalam melaksanakan tugas menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta melaksanakan penagihan atas piutang.

- (6) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi dengan melampirkan bukti yang sah yang selanjutnya akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk dilaksanakan secara optimal oleh PUPN.

Pasal 5

- (1) Piutang BLUD UPTD Balai Labkes dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD UPTD Balai Labkes dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD UPTD Balai Labkes dari pembukuan dengan menghapuskan hak tagih.

Pasal 6

- (1) Penghapusan secara bersyarat dan mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan setelah piutang BLUD UPTD Balai Labkes diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurusan piutang BLUD dinyatakan telah optimal dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam hal terdapat sisa utang, namun:
 - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan; dan
 - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

Pasal 7

Kewenangan penghapusan Piutang BLUD UPTD Balai Labkes ditetapkan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Pemimpin BLUD UPTD Balai Labkes untuk jumlah piutang sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per penanggung utang;
- b. Pemimpin BLUD UPTD Balai Labkes dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah piutang lebih dari 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang;
- c. Gubernur untuk jumlah piutang lebih dari 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang; dan
- d. Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi untuk jumlah piutang lebih dari 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang.

Pasal 8

- (1) Piutang BLUD UPTD Balai Labkes yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d diusulkan oleh Pemimpin BLUD UPTD Balai Labkes kepada Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi.
- (2) Badan Keuangan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan penghapusan piutang kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pasal 9

- (1) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD UPTD Balai Labkes dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari badan pemeriksa keuangan; dan
 - b. dalam hal piutang selain piutang tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.
- (2) Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD UPTD Balai Labkes dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tahun penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan

- b. Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat atau pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Pengusulan dan persyaratan penghapusan Piutang BLUD UPTD Balai Labkes berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara penghapusan piutang daerah.

BAB III

KEBIJAKAN UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu

Utang/Pinjaman

Pasal 11

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa utang/pinjaman jangka pendek.

Pasal 12

Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Sumber Utang/Pinjaman

Pasal 13

- (1) Utang/pinjaman dapat bersumber dari:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. lembaga keuangan Bank; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Sumber utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah Provinsi.

- (3) Sumber utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh BLUD UPTD Balai Labkes dengan persetujuan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pembayaran Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 14

- (1) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tercantum dalam RBA BLUD UPTD Balai Labkes dengan persetujuan Gubernur.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman merupakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan/atau biaya lain utang/pinjaman yang dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya apabila disepakati oleh pihak BLUD UPTD Balai Labkes dengan persetujuan Gubernur dan pihak pemberi utang/pinjaman.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk perjanjian tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran kembali utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menjadi tanggungjawab BLUD UPTD Balai Labkes dengan persetujuan Gubernur.
- (2) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan pelayanan BLUD UPTD Balai Labkes.

Bagian Kelima
Syarat, Besaran dan Pemanfaatan Utang/Pinjaman

Pasal 16

Syarat pelaksanaan utang/pinjaman terdiri atas:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA BLUD UPTD Balai Labkes;
- b. saldo kas dan setara kas BLUD UPTD Balai Labkes tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. besaran utang/pinjaman paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan BLUD UPTD Balai Labkes tahun sebelumnya.

Pasal 17

Apabila BLUD UPTD Balai Labkes mengajukan kembali utang/pinjaman tetapi utang/pinjaman sebelumnya belum diselesaikan, besaran utang/pinjaman yang diajukan ditambah sisa utang/pinjaman aman sebelumnya paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan kas BLUD UPTD Balai Labkes tahun sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan utang/pinjaman untuk biaya belanja operasional.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Utang/Pinjaman

Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Balai Labkes mengajukan usulan rencana utang/pinjaman kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

- (2) Usulan rencana utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur dengan memperhatikan hasil pembahasan Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD UPTD Balai Labkes.
- (3) Persetujuan tertulis Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengajuan utang/pinjaman kepada calon pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pimpinan BLUD UPTD Balai Labkes menyampaikan pengajuan utang/pinjaman kepada calon pemberi utang/pinjaman sebagaimana di maksud pada ayat (3), dengan memilih calon pemberi utang/pinjaman yang menawarkan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan dan/atau meringankan bagi BLUD UPTD Balai Labkes.

Pasal 20

- (1) Utang/pinjaman dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi utang/pinjaman dengan BLUD UPTD Balai Labkes sebagai penerima utang/pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal utang/pinjaman;
 - d. jangka waktu utang/pinjaman;
 - e. peruntukkan utang/pinjaman;
 - f. tata cara pencairan utang/pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran utang/pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa; dan
 - i. keadaan kahar.
- (3) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan BLUD UPTD Balai Labkes dan pimpinan pihak pemberi utang/pinjaman.

Pasal 21

- (1) Barang milik daerah dilarang dijadikan jaminan utang/pinjaman.

- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Utang/Pinjaman

Pasal 22

- (1) Pejabat Keuangan BLUD UPTD Balai Labkes membuat laporan realisasi penerimaan utang/pinjaman dan kewajiban pembayaran utang/pinjaman.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menyusun laporan realisasi utang/pinjaman dibantu oleh bendahara.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan realisasi utang/pinjaman kepada Pemimpin BLUD UPTD Balai Labkes.
- (4) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan realisasi utang/pinjaman kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB IV
PENATAUSAHAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 23

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran utang/pinjaman aman dituangkan dalam RBA dan laporan keuangan BLUD UPTD Balai Labkes.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor dan dibukukan dalam Rekening Kas BLUD UPTD Balai Labkes.

Pasal 24

- (1) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran pokok utang/pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Balai Labkes wajib melaksanakan pembayaran pokok utang/pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.

- (3) Pemimpin BLUD UPTD Balai Labkes dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok utang/pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam RBA.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Balai Labkes melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pengelolaan utang/pinjaman.
- (2) Dalam hal terjadi penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan utang/pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD UPTD Balai Labkes wajib mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD UPTD Balai Labkes dalam melakukan evaluasi kinerja atas kegiatan yang didanai dari utang/pinjaman berdasarkan sasaran atau standar kinerja yang ditetapkan.

Pasal 26

Pemimpin dapat mengajukan perubahan atas kegiatan yang didanai dari utang/pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari Gubernur melalui Dewan Pengawas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan utang/pinjaman BLUD UPTD Balai Labkes melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan utang/pinjaman yang bersifat operasional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Agustus 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021
NOMOR 23 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAIFUDDIN
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 19630312 198503 1 013